

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
RUPIAH PALSU OLEH POLISI DI KOTA SURABAYA**

Ismaya Dwi Agustina

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, ismaya.dwi@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana rupiah palsu meningkat pada saat jelang ramadhan, pemilihan umum (pemilu) dan tahun baru. Tahun 2011 dan 2013 tindak pidana rupiah palsu di Surabaya mencapai posisi tertinggi. Karena tindak pidana rupiah palsu terus terjadi maka memerlukan upaya penanggulangan oleh polisi yang dilakukan dengan cara preventif dan represif.

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana akan dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yakni polisi di Polrestabes Surabaya, dan melebar pada informan lain yang berkaitan.

Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap mata uang diatur dalam Buku II, Titel X KUHP, yang berjudul Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas pada pasal 244 - 252, ditambah pasal 250 bis. Selain itu juga di atur dalam pasal 33 - 41 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dikenal dengan tindak pidana rupiah palsu.

Penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ditangani oleh polisi selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia. Upaya preventif dilakukan dengan beberapa program seperti menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan rupiah melalui kerjasama dengan radio Suara Surabaya serta menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi. Sedangkan upaya represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya preventif belum berjalan efektif, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana rupiah palsu, maka sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu. Upaya represif yang dilakukan oleh polisi berjalan baik karena semua kasus tindak pidana rupiah palsu yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu dapat terus menurun setiap tahun.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana Rupiah Palsu, Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas

Abstract

Criminal offense of counterfeit rupiah increases on near of Ramadhan, election period, and New Year. In 2011 and 2013, criminal offense of counterfeit rupiah at Surabaya reached highest position. Because criminal offense of counterfeit rupiah happens continuously so it needs prevention effort done by the police with preventive and repressive way.

This study will answer the question of preventively and repressive effort done by the police to prevent criminal offense of counterfeit rupiah. This study uses descriptive qualitative method and uses interview. Interview will be done in detail to the police of Polrestabes Surabaya as the interviewee. Moreover, interview also will be done to another related informant.

Provision of criminal offense toward currency is regulated in Book II, Titel X KUHP, entitled "Forgery of Currency and Banknote" in the subsection of 244 - 252 and subsection of 250 bis. It is also regulated in the subsection of 33 - 41 Law No. 7 in 2011 about Currency, known as criminal offense of counterfeit rupiah.

Prevention towards criminal offense of counterfeit rupiah is done by the police as the first agency that is involved in the mechanism of criminal justice system in Indonesia. Preventive effort is done through some programs, such as asking the society to be aware to exchange rupiah via Radio Surabaya and put banners, written that the people who get

counterfeit rupiah must report to the police soon, in some strategic places. Meanwhile, repressive efforts consist of preliminary investigation. Preventive effort is not successful yet because most of the society does not report to the police if there is criminal offense of counterfeit rupiah. Therefore, socialization is important to be done to the society so they can participate in eradicate criminal offense of counterfeit rupiah. However, repressive effort done by the police is well done because all of criminal offense of counterfeit rupiah case has been delegated to the attorney. It needs to be maintained and enhanced so that number of criminal offense of counterfeit rupiah case can decrease each year.

Key Words : *Prevention, Criminal Offense of Counterfeit Rupiah, Forgery of Currency and Banknote.*

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia merupakan negara berkembang. Hal yang mendasari mengapa Indonesia masih termasuk dalam negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah 1) tingkat pertumbuhan penduduk tinggi; 2) tingkat pengangguran tinggi; 3) tingkat produktivitas rendah; 4) kualitas hidup rendah; 5) ketergantungan pada sektor pertanian; 6) pasar dan informasi tidak sempurna; 7) tingkat ketergantungan pada angkatan kerja tinggi; dan 8) ketergantungan tinggi pada perekonomian luar negeri.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, seharusnya dapat diimbangi dengan tingkat produktivitas. Tingkat produktivitas harus diimbangi dengan jumlah angkatan kerja. Kenyataannya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi sehingga tingkat produktivitas rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen, mengalami peningkatan dibanding Februari 2013 sebesar 5,92 persen dan Agustus 2012 sebesar 6,14 persen. Tingkat pengangguran yang tinggi berdampak pada roda perekonomian Indonesia yang cenderung terus menurun, sehingga masih banyak penduduk yang tergolong miskin. Banyaknya jumlah penduduk miskin menyebabkan angka kriminalitas meningkat. Terkadang sering kita dengar bahwa seseorang tidak bisa hidup tanpa rupiah. Rupiah memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Rupiah yang dimiliki oleh masyarakat dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat yang tergolong miskin cenderung melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya merampok, mencuri, dan menjambret.

Salah satu kejahatan yang menarik perhatian adalah tindak pidana rupiah palsu. Menurut pengamat ekonomi Syarkawi Rauf, bahwa tindak pidana rupiah palsu memiliki siklus tahunan. Tindak pidana rupiah palsu marak terjadi menjelang Ramadhan, *pemilihan umum (pemilu)* dan tahun baru. Karena menjelang masa-masa tersebut kebutuhan orang untuk bertransaksi tinggi, sehingga peredaran rupiah meningkat. Hal ini yang dimanfaatkan oknum tertentu secara sengaja untuk mengedarkan rupiah palsu.

Contoh kasus tindak pidana rupiah palsu di Surabaya terjadi pada bulan Maret 2013. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya berhasil menangkap

kasus dugaan tindak pidana rupiah palsu senilai ratusan juta rupiah dan menangkap dua tersangka. Kedua tersangka berinisial SM (40) warga Nganjuk, serta SG yang merupakan oknum TNI AD berpangkat pembantu letnan satu (peltu) dan berdinasi di Jawa Barat. Polisi meringkus keduanya di areal parkir sebuah pusat perbelanjaan dikawasan Bundaran Waru. Total terdapat 443 lembar rupiah palsu pecahan seratus ribuan senilai Rp44,3 juta. Tersangka dijerat pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp10 miliar.

Kasus tindak pidana rupiah palsu di Surabaya, selanjutnya terjadi pada bulan Juni 2013. Polda Jatim mengamankan Rp52 juta rupiah palsu pecahan Rp100 ribu dari 3 pengedar rupiah palsu. Ketiga tersangka satu komplotan ini diamankan dari luar Jawa Timur. Ketiga tersangka yang diamankan yakni, M. Ujang Effendi (35) asal Tegal, Jateng dan Arief Al Baihaqi (33) asal Bogor dan Roy Alexander Persulesy (47) asal Cawang Baru, Jatim. Pengungkapan kasus tindak pidana rupiah palsu ini berawal tertangkapnya tersangka Roy Alexander Persulesy saat akan membeli BBM di salah satu SPBU di Sidoarjo. Dari tersangka Roy, Kasubdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim berhasil membekuk dua tersangka lainnya yakni, M. Ujang Effendi dan Arief Al Baihaqi. Dari kedua tersangka, M. Ujang Effendi dan Arief Al Baihaqi diamankan beserta barang bukti 400 lembar rupiah palsu pecahan Rp100 ribu atau Rp40 juta. Ketiga tersangka, terancam Pasal 245 KUHP dengan hukuman pidana penjara 15 tahun penjara.

Pada tahun 2011 rupiah palsu yang beredar di Jawa Timur meningkat 36,4% dari tahun 2010, yakni dari Rp1,3 miliar menjadi Rp1,8 miliar. Direktur Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jawa Timur, Hamid Ponco Wibowo menyebutkan pencapaian tindak pidana rupiah palsu antara Januari sampai Desember pada tahun 2011 setara dengan 22.490 lembar. Sementara itu, dari empat titik Kantor BI yang ada di Jawa Timur, penyebaran rupiah palsu di 2011 terbesar berada di Surabaya. Di wilayah kerja Kantor BI Surabaya, rupiah palsu yang beredar berjumlah 12.287 lembar atau Rp1,009 miliar. Peringkat berikutnya, Kantor BI Malang mencapai 3.619 lembar atau senilai Rp298 juta dan Kantor BI Kediri 3.540 lembar atau Rp284,5 juta. Sedangkan Kantor BI Jember sebanyak 3.044 lembar atau senilai Rp229,3 juta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana rupiah palsu di Kantor BI Surabaya selama tahun 2011

mencapai posisi tertinggi pada empat bulan terakhir yakni antara September hingga Desember. Selain itu Hamid Ponco Wibowo menambahkan bahwa Juli 2013, Jawa Timur menduduki peringkat ketiga terbesar dalam persebaran rupiah palsu di Indonesia. Kota Surabaya menjadi daerah tertinggi persebaran rupiah palsu di seluruh Jawa Timur.

Kasus tindak pidana rupiah palsu menyebabkan banyak masyarakat mengalami kerugian. Ketika masyarakat menerima rupiah palsu maka tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima rupiah palsu, mereka tidak dapat menggunakan rupiah palsu tersebut untuk bertransaksi. Mata uang rupiah palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, yang mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.

Kejahatan pemalsuan rupiah tidak hanya terjadi pada saat sekarang, hal tersebut sudah terjadi dari beberapa waktu lalu dan akan terus berlanjut sampai ke masa datang. Para pelaku hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kerugian dan resiko yang dihadapi masyarakat sekitar. Setiap tahun memang mudah kita temukan kasus pemalsuan rupiah. Selain itu, setiap Bank Indonesia mengeluarkan jenis rupiah baru, tidak lama kemudian para pelaku tampaknya tidak mau ketinggalan, merekapun segera meniru rupiah baru yang sah tersebut. Kecanggihan para pelaku pembuat dan pengedar rupiah palsu saat melakukan aksinya itu, terkadang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam hal membedakan rupiah yang asli dan yang palsu sehingga masyarakat banyak yang tertipu dan menjadi korban kasus tindak pidana rupiah palsu.

Usaha penanggulangan tindak pidana rupiah palsu pada hakekatnya merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana. Pengaturan kejahatan terhadap mata uang dan sanksi pidananya diatur dalam KUHP yakni pada Bab X pasal 244 sampai pasal 252, pasal-pasal tersebut memuat unsur-unsur untuk dapat dipidananya suatu kejahatan terhadap mata uang dan sekaligus memuat sanksi pidana. Pengaturan tindak pidana rupiah palsu juga terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang tercantum dalam pasal 33 sampai pasal 41.

Teknologi pembuatan mata uang memang terkesan rumit, oleh karena itu para pelaku pada umumnya tidak bekerja seorang diri. Kejahatan pemalsuan rupiah bisa terjadi secara terorganisir, sehingga dapat pula diterapkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

KUHP memberikan ancaman sanksi pidana yang tinggi terhadap pelaku pembuat dan pengedar rupiah palsu, hal ini dapat diketahui berdasarkan pasal 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu

olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sanksi pidana yang tinggi ternyata tidak membuat pelaku tindak pidana rupiah palsu jera. Tindak pidana rupiah palsu terus berlangsung di Indonesia. Berbagai peraturan melalui Undang-undang sudah dikeluarkan untuk menekan jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu, akan tetapi kejahatan ini selalu terjadi. Oleh karena itu peneliti ingin mendeskripsikan penanggulangan tindak pidana rupiah palsu yang dilakukan oleh polisi di kota Surabaya. Penanggulangan dari polisi diharapkan dapat memberantas tindak pidana rupiah palsu di kota Surabaya.

Dari berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu bagaimana upaya preventif kasus tindak pidana rupiah palsu oleh polisi di Surabaya dan bagaimana upaya represif kasus tindak pidana rupiah palsu oleh polisi di Surabaya.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali fakta, yakni tindak pidana rupiah palsu meningkat pada saat jelang Ramadhan, pemilihan umum (pemilu) dan tahun baru karena pada saat itu kebutuhan orang untuk bertransaksi tinggi sehingga peredaran rupiah meningkat. Maka hal ini yang dimanfaatkan oknum tertentu secara sengaja untuk mengedarkan rupiah palsu. Tindak pidana rupiah palsu terus berlangsung di Indonesia, berbagai peraturan melalui Undang-undang sudah dikeluarkan untuk menekan jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu, akan tetapi kejahatan ini selalu terjadi. Pemerintah juga telah membentuk suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan rupiah palsu yang disebut Botasupal. Menurut sistem peradilan pidana, tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana terdiri dari pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara RI. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian Negara RI dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang terdiri dari Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, tahap pemeriksaan disidang pengadilan oleh hakim, dan tahap pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pertama dalam sistem peradilan pidana harus melakukan upaya penanggulangan terhadap kasus tindak pidana rupiah palsu. Oleh karena itu penanggulangan dilakukan dengan cara preventif dan represif yang diharapkan dapat menekan jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu.

METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanggulangan tindak pidana rupiah palsu baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh polisi secara terperinci dan mendalam. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis yang berlandaskan fenomenologis, yaitu memberikan gambaran masalah berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum serta permasalahan yang akan dibahas berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap menguasai masalah penelitian yaitu polisi bidang Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Surabaya. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dokumen tersebut ialah dokumen tentang jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu di Surabaya dan dokumen tentang program penanggulangan kasus tindak pidana rupiah palsu di Surabaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Teknik pengolahan data terdiri dari tahapan mereduksi data, penyajian, serta menganalisis yang pada akhirnya akan ditarik kesimpulannya dan diberikan saran. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kasus Tindak Pidana Rupiah Palsu yang Ditangani Polrestabes Surabaya tahun 2011-2013.

Pada 17 Desember 2013, peneliti diperkenalkan untuk melakukan wawancara dengan Kepala Ur Bin Ops Polrestabes Surabaya Bapak Soekris Trihartono. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Bapak Soekris Trihartono menjelaskan bahwa kasus tindak pidana rupiah palsu yang telah diproses oleh Polrestabes Surabaya ialah sebanyak 14 kasus selama tahun 2011 sampai 2013. Pada tahun 2011 tindak pidana rupiah palsu terjadi sebanyak 8 kasus, tahun 2012 sebanyak 5 kasus dan tahun 2013 sebanyak 1 kasus. Tindak pidana rupiah palsu pada Polrestabes Surabaya ditangani oleh bagian reserse kriminal. Menurut Bapak Soekris Trihartono, tindak pidana rupiah palsu diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang telah mendapatkan rupiah palsu. Tahap selanjutnya akan dimulai proses penyelidikan dan penyidikan. Tindak pidana rupiah palsu merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik dan mempunyai banyak sindikat, maka proses penyidikanpun dapat memakan waktu yang cukup lama. Sejumlah 14 kasus tindak pidana rupiah palsu yang terjadi antara tahun 2011 sampai 2013, semua kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan

pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

Ketentuan pidana kasus tindak pidana rupiah palsu tercantum dalam KUHP dan Undang-undang No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang. Terhadap dua aturan tersebut maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas *lex specialis derogat legi generalis* mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Undang-undang No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang mulai berlaku sejak 28 Juni 2011. Namun pada kenyataannya tindak pidana rupiah palsu yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya dari Juli tahun 2011 sampai Nopember 2012 masih menggunakan pasal dalam KUHP sebagai acuan pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku tindak pidana rupiah palsu. Undang-undang No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang baru digunakan sebagai pasal yang dipersangkakan kepada pelaku terhadap kasus tindak pidana rupiah palsu yang terjadi pada bulan Maret 2013.

2. Upaya Preventif dan Represif yang dilakukan Polisi di Polrestabes Surabaya terhadap Kasus Tindak Pidana Rupiah Palsu di Kota Surabaya.

a. Upaya Preventif

Kepala Ur Bin Ops Polrestabes Surabaya Bapak Soekris Trihartono, mengungkapkan bahwa upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Upaya Preventif dilakukan dengan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Hal tersebut dilaksanakan dengan patroli-patroli ditempat tertentu yang dilakukan secara terarah dan teratur. Upaya preventif yang dilakukan Staf Reskrim Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana rupiah palsu di kota Surabaya ialah menempel poster-poster di Bank yang berisi himbauan agar masyarakat yang menerima rupiah palsu untuk segera melaporkan kepada Polisi. Menurut Bapak Soekris Trihartono, poster-poster di Bank tersebut hanya ditemukan ketika masa Ramadhan, sesudah Ramadhan berakhir biasanya poster tersebut sudah tidak lagi ditempel.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu staf Reskrim Polrestabes Surabaya yakni Briпка Catur Ari pada tanggal 17 Desember 2013. Briпка Catur Ari merupakan penyidik Unit Pidana Ekonomi Satreskrim Polrestabes Surabaya, menurut beliau upaya preventif dalam menanggulangi kasus tindak pidana rupiah palsu di kota Surabaya memiliki beberapa program, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Membentuk tim satuan tugas untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana rupiah palsu yang biasanya marak menjelang lebaran. Tim satuan tugas tersebut terdiri dari sejumlah anggota kepolisian yang akan disiapkan untuk mengantisipasi beredarnya rupiah palsu di tempat-tempat keramaian.

2. Menghimbau masyarakat supaya berhati-hati dalam menukarkan rupiah. Polrestabes Surabaya melakukan kerjasama dengan sebuah radio yakni Suara Surabaya, yang memberikan informasi serta himbauan terhadap masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan uang rupiah ataupun melakukan transaksi dengan menggunakan uang rupiah. Dengan hal tersebut, diharapkan masyarakat agar lebih waspada terhadap adanya kasus tindak pidana rupiah palsu. Pada saat wawancara Bripka Catur menunjukkan sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Radio Suara Surabaya, namun MoU tersebut tidak boleh dicopy dan dikuasai oleh orang lain.
3. Menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis, misalnya di area tepi jalan raya. Spanduk tersebut berisi himbauan agar masyarakat berhati-hati terhadap tindak pidana rupiah palsu, selain itu masyarakat yang membutuhkan rupiah pecahan agar menukarkan rupiah yang dibutuhkan ke Bank. Spanduk tersebut juga berisi himbauan agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu untuk segera melapor ke polisi, hal tersebut merupakan upaya penting untuk mencegah rupiah palsu yang lain beredar di masyarakat luas. Dengan adanya laporan masyarakat maka polisi akan mencari sumber pengedar dan pembuatnya. Bripka Catur menyatakan bahwa spanduk tersebut biasanya hanya dipasang pada saat Ramadhan saja.
4. Pengawasan dan pengamanan oleh tim patroli langsung untuk mempersempit ruang gerak aksi tindak pidana rupiah palsu, yakni pengawasan dan pengamanan yang dilakukan di tempat-tempat transaksi yang menggunakan uang *cash*, yakni Bank tempat pertukaran uang (*money changer*), terminal, pasar tradisional, tempat hiburan, serta pusat-pusat perbelanjaan masyarakat.
5. Melakukan pemeriksaan rupiah pada jasa penukaran rupiah pecahan di sepanjang jalan Pahlawan Surabaya di akhir ramadhan yang disediakan oleh calo jasa penukaran rupiah. Pemeriksaan pada tumpukan rupiah yang dibawa para jasa penukar rupiah dilakukan dengan menggunakan alat pendeteksi rupiah yang dilengkapi dengan sinar UV untuk mengetahui apakah rupiah tersebut asli atau palsu. Upaya tersebut dianggap penting sebagai pola pencegahan sebelum terjadinya kerugian yang menimpa masyarakat.

Beberapa program tersebut dilakukan pada saat Ramadhan saja, karena kasus tindak pidana rupiah palsu marak terjadi pada bulan Ramadhan. Program dalam upaya preventif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dapat berganti setiap tahun dalam menanggulangi kasus tindak pidana rupiah palsu.

b. Upaya Represif

Bripka Catur Ari mengungkapkan bahwa upaya represif juga merupakan upaya yang penting dalam menanggulangi kasus tindak pidana peredaran rupiah

palsu, dimana upaya represif merupakan segala tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Upaya represif berguna memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan serupa. Upaya represif yang dilakukan staf Reskrim Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi kasus tindak pidana rupiah palsu di kota Surabaya, yakni antara lain terdiri dari :

1. Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Penyelidikan dimulai dari laporan masyarakat tentang adanya kasus tindak pidana rupiah palsu atau diketahui langsung tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan rupiah palsu.

Penyelidikan dilakukan di sejumlah tempat yang kerap dijadikan lokasi transaksi rupiah secara langsung. Selain itu, tempat lainnya yang dilaporkan masyarakat menjadi tempat transaksi rupiah palsu. Sejumlah polisi, disiagakan di sejumlah mall, pusat perbelanjaan seperti toserba, atau bank untuk melacak adanya tindak pidana rupiah palsu. Sejumlah polisi yang disiagakan tersebut dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana rupiah palsu. Tindakan penyelidikan dalam hal pelaku tertangkap tangan dilakukan tanpa menunggu perintah penyidik.

Laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian mengenai ditemukannya rupiah palsu sangat memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana rupiah palsu secara represif. Dengan adanya laporan serta adanya bukti permulaan yang cukup maka tindakan penyidikan dapat dilakukan untuk menemukan pelakunya. Dengan adanya laporan tersebut, diharapkan dapat mengungkap kasus-kasus tindak pidana rupiah palsu lainnya yang ditemukan terlebih dahulu namun pelakunya belum diketahui. Dengan kata lain, laporan tersebut akan mempermudah penyidikan kasus yang belum ditemukan pelakunya atau jaringan pemalsu rupiah tersebut.

2. Melakukan Penyidikan

Jika penyidikan telah dimulai maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, hal tersebut tercantum dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP. Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana rupiah palsu dilakukan terhadap seseorang yang sudah tertangkap tangan memiliki uang palsu maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau pasal yang dipersangkakan.

Dari hasil penyidikan maka dapat ditentukan :

a. Tersangka

Dalam kasus tindak pidana rupiah palsu kerap kali pelaku tertangkap tangan oleh pihak penyidik atau penyidik. Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan

segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Pelaku tindak pidana rupiah palsu yang tertangkap tangan disebut sebagai tersangka, yakni menurut pasal 1 angka 14 KUHP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

b. Bukti Awal

Bukti awal dalam kasus tindak pidana rupiah palsu ialah lembaran-lembaran uang palsu, laptop, kertas yang digunakan untuk membuat uang palsu, mesin pencetak dan mesin pemotong kertas.

c. Saksi

Saksi merupakan orang yang mengetahui peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Saksi dalam kasus tindak pidana rupiah palsu adalah orang yang memberikan laporan kepada polisi tentang adanya tanda-tanda tindak pidana rupiah palsu. Selain itu polisi juga akan menentukan saksi-saksi lain yang dapat memberikan keterangan terhadap kasus tindak pidana rupiah palsu yang terjadi.

3. Upaya Paksa

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan upaya paksa. Terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana rupiah palsu, upaya paksa yang dilakukan meliputi :

a. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap saksi yang akan dimintai keterangan terhadap kasus tindak pidana rupiah palsu yang ia ketahui. Pemanggilan terhadap saksi harus memperhatikan tenggang waktu dan kesibukan saksi, sehingga saksi tidak akan merasa enggan untuk membantu penyidik dalam memberikan informasi dan keterangan.

b. Penangkapan

Penyelidik melakukan penangkapan terhadap orang yang memalsukan rupiah atau orang yang mencetak sendiri rupiah palsu tersebut serta mengedarkannya. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dan dapat dilakukan tanpa ijin dari penyidik. Setelah itu penyelidik bertugas untuk membawa dan menghadapkan pelaku yang tertangkap tangan ke hadapan penyidik. Setelah menerima penyerahan tersangka maka penyidik melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan.

c. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat menahan tersangka kasus tindak pidana rupiah palsu. Penyidik berwenang untuk menahan tersangka selama 20 hari dan demi kepentingan penyidikan dapat diperpanjang selama 40 hari

d. Pengeledahan dan Penyitaan

Penyidik melakukan pengeledahan di tempat yang diduga digunakan sebagai proses pembuatan rupiah palsu, dan pada saat melakukan penangkapan dapat melakukan pengeledahan pakaian dan badan. Penyidik juga melakukan penyitaan barang bukti berupa rupiah yang diduga palsu beserta alat-alat yang dipergunakan untuk membuat rupiah tersebut.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan polisi diharuskan membuat berita acara pemeriksaan, hal tersebut tercantum dalam pasal 75 KUHP. Polisi juga mempunyai hak diskresi untuk menghentikan penyidikan yang dijelaskan dalam pasal 109 KUHP, maka apabila ternyata tidak diperoleh cukup bukti maka segera dilakukan pemberhentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana rupiah palsu tersebut. Terhadap kasus yang dapat diungkap karena diperoleh cukup bukti maka BAP akan segera dikirim ke Kejaksaan.

Pembahasan

KUHP telah memuat ketentuan tentang kejahatan terhadap mata uang yang diatur dalam buku II bab X pasal 244 sampai pasal 252. Namun seiring dengan perkembangan zaman KUHP dirasa tidak sesuai lagi, sehingga diperlukan aturan yang lebih khusus dalam menangani kejahatan mata uang. Mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang juga diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional.

Pengaturan mata uang dalam Undang-undang tersendiri menjadi pelindung ketertiban dan keamanan bertransaksi, mengingat mata uang dapat memfasilitasi semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, sampai distribusi. Pengaturan mata uang memberikan dasar hukum yang kuat bagi Bank Indonesia dalam mengatur penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disahkan sebagai landasan hukum yang kokoh dalam pengelolaan dan pengendalian rupiah.

Ketentuan pidana mengenai kejahatan terhadap rupiah palsu diatur dalam pasal 33 - 41 Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana rupiah palsu dari tahun ke tahun selalu terjadi, oleh karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2012 tertanggal 7 Desember 2012 membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau disebut Botasupal. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu unsur dari Botasupal memegang peranan penting dalam turut serta memberantas tindak pidana rupiah palsu.

Polisi merupakan instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi adanya kasus tindak pidana rupiah palsu merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian

Republik Indonesia sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan terus dikembangkan, sehingga diharapkan mampu menekan terjadinya tindak pidana rupiah palsu. Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ini pihak kepolisian yakni Polrestabes Surabaya melakukan berbagai upaya melalui upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana rupiah palsu di kota Surabaya.

Tugas polisi mempunyai dua aspek penting, pertama aspek preventif yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum. Polisilah yang pertama harus melakukan upaya yang bersifat preventif yaitu menghindari terjadinya gangguan keamanan, termasuk terhadap tindak pidana rupiah palsu dan pengedarannya. Polisi harus selalu siap siaga dan dalam menjalankan tugasnya itu polisi harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui adanya peristiwa tindak pidana peredaran rupiah palsu. Aspek kedua adalah aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu di kota Surabaya marak terjadi pada saat ramadhan, yakni tahun 2011 terjadi pada bulan Juli dan Agustus, serta pada Juli 2012. Kasus tindak pidana rupiah palsu di kota Surabaya yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya mengalami penurunan, dari tahun 2011 terdapat 8 kasus, tahun 2012 terdapat 5 kasus dan pada tahun 2013 hanya terdapat 1 kasus. Hal ini menunjukkan dengan adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh polisi dapat menekan jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu. Namun apabila upaya preventif dan upaya represif tidak dijalankan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu akan kembali tinggi.

Fungsi kepolisian yang paling efektif untuk menanggulangi tindak pidana rupiah palsu dan pengungkapan tindak pidana tersebut adalah fungsi preventif, karena fungsi preventif sangat luas dan hampir tanpa batas. Preventif dilakukan dengan empat kegiatan pokok yaitu, mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (Turjawali). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan pelaku agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam rangka upaya memelihara tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan dengan pengawasan dan pengamanan polisi yang berada di

tempat-tempat rawan terjadi tindak pidana rupiah palsu. Selain itu upaya preventif juga lebih menguntungkan dari pada yang bersifat represif dan rehabilitasi, dikarenakan mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang yang baik kembali.

Apabila permasalahan tersebut di atas dianalisis menggunakan pisau analisis berupa upaya penanggulangan preventif yang terdiri dari cara moralistik dan cara abolisionistik. Agar penanggulangan tindak pidana rupiah palsu secara preventif dapat berjalan efektif, kedua komponen moralistik dan abolisionistik harus saling terkait dan dijalankan secara beriringan.

Adapun penjelasan secara terperinci mengenai cara moralistik dan abolisionistik adalah sebagai berikut :

1. Cara Moralistik

Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama atau para pendidik, menyebar luaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.

Sehingga dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu secara preventif, polisi perlu berkoordinasi dengan masyarakat. Misalnya dalam penanggulangan tindak pidana rupiah palsu, diperlukan kegiatan mensosialisasikan keaslian rupiah kepada seluruh masyarakat, antara lain dengan slogan 3D (dilihat, diraba, diterawang). Kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Surabaya menjadi suatu hal yang penting dalam proses penanggulangan rupiah palsu. Masyarakat tidak boleh enggan untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana rupiah palsu. Jika masyarakat bersedia untuk turut serta melaporkan adanya tindak pidana rupiah palsu, maka masyarakat dapat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu. Masyarakat harus saling bekerja sama dan memberikan informasi atas adanya tindak pidana rupiah palsu yang ditemukan atau atas diketahuinya ada praktek pembuatan rupiah palsu pada suatu tempat serta hal-hal lain yang berkaitan. Sering kali pedagang kecil di pasar tradisional menjadi sasaran bagi beredarnya rupiah palsu, apalagi kalau pedagang itu berada di pinggiran kota, atau bahkan pedesaan, yang tidak akrab dengan berbagai informasi tentang peredaran rupiah palsu. Sehingga sosialisasi dari polisi menjadi sangat penting agar masyarakat secara jelas dapat mengetahui ciri-ciri rupiah yang asli dan palsu.

Selain itu langkah strategis dan berjangka panjang untuk penanggulangan rupiah palsu ialah pihak kepolisian sendiri harus membentuk unit khusus yang berfungsi menangani rupiah palsu secara komprehensif, yakni suatu unit yang memiliki pusat data, mengadministrasikan rupiah palsu yang ditemukan, menyimpan contoh rupiah palsu serta

melakukan pengkajian dan studi tentang rupiah palsu. Dengan adanya unit khusus tersebut diharapkan pemberantasan kejahatan mata uang, khususnya pemalsuan rupiah dapat ditangani lebih efektif.

2. Cara Abolisionistik

Upaya penanggulangan tindak pidana rupiah palsu secara preventif pada umumnya hanya ditujukan kepada masyarakat saja, yakni agar masyarakat berhati-hati terhadap tindak pidana rupiah palsu dan agar melapor kepada polisi jika menemukan rupiah palsu. Namun upaya penanggulangan tindak pidana terhadap rupiah palsu secara preventif juga harus ditujukan kepada pelaku tindak pidana rupiah palsu, agar kasus tindak pidana rupiah palsu tidak terjadi lagi.

Cara abolisionistik adalah menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya, umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan, maka kesejahteraan masyarakat ditingkatkan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Kejahatan dapat di tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

Sebagian besar dari seluruh pelaku tindak pidana rupiah palsu adalah mereka yang mempunyai taraf hidup rendah atau ekonomi kelas bawah. Jadi kemiskinan dan kesengsaraan pada umumnya mendorong seseorang melakukan tindak pidana rupiah palsu. Tetapi tidak berarti bahwa semua orang yang kehidupannya miskin akan melakukan tindak pidana, akan tetapi faktor moral orang tersebut yang menentukan. Sehingga penanggulangan tindak pidana rupiah palsu secara preventif juga dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan taraf hidup dan pemerataan perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi berada dalam garis kemiskinan dan mendorong niatnya untuk melakukan tindak pidana rupiah palsu. Namun upaya preventif dengan cara abolisionistik lebih tepat dilakukan oleh pemerintah, misalnya dilakukan dengan cara memberikan pendidikan, latihan keterampilan dan kesempatan kerja kepada masyarakat dalam proyek industri. Serta memberikan kesempatan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperluas usahanya sesuai dengan kemampuan atau keahliannya.

Cara moralistik sudah dilakukan oleh polisi dalam hal penanggulangan tindak pidana rupiah palsu, namun cara abolisionistik belum dilakukan oleh polisi karena cara abolisionistik lebih tepat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan pemerataan perekonomian masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana rupiah palsu dengan memberantas sebab musababnya yakni faktor tekanan ekonomi.

Sedangkan apabila permasalahan penanggulangan tindak pidana rupiah palsu oleh polisi di kota Surabaya dianalisis menggunakan pisau analisis berupa upaya penanggulangan represif yang terdiri dari metode

perlakuan dan penghukuman. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlakuan (*treatment*)

Metode perlakuan diterapkan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana rupiah palsu lebih tepat dianalisis menggunakan metode penghukuman. Karena dalam tindak pidana rupiah palsu pelaku melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), yang disebabkan karena terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Metode penghukuman terhadap tindak pidana rupiah palsu lebih tepatnya dilakukan oleh Lembaga Pemasrayakatan, dimana narapidana selain harus menjalankan hukumannya, merekapun dididik dan dibina serta dibekali dengan keterampilan. Dengan keterampilan tersebut diharapkan ketika mereka keluar, akan menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat.

Dalam hal ini polisi menjalankan tugasnya dibidang penyelidikan dan penyidikan. Apabila penyidikan sudah mendapatkan hasil yang lengkap maka akan dilanjutkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, setelah itu akan diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan, dan terdakwa yang terbukti bersalah akan menjalani eksekusi di lembaga pemasrayakatan.

Upaya penanggulangan secara represif terhadap tindak pidana rupiah palsu sangat memerlukan profesionalisme kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana rupiah palsu. Berkaitan dengan fungsi polisi sebagai penyelidik dan penyidik adalah dalam rangka penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana. Penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka fungsi, tugas, dan wewenang polisi mencerminkan keharusan agar bertanggungjawab serta menguasai pengetahuan dan ketrampilan dibidangnya secara professional dan proporsional.

Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ini polisi harus melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, karena polisi yang melakukan tindakan pertama kali apabila terjadi tindak pidana rupiah palsu, yakni penyelidikan dan penyidikan.

Upaya represif yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana rupiah palsu berguna untuk mengungkap

jaringan pembuatan maupun pendistribusian rupiah palsu. Apabila ada laporan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana rupiah palsu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup. Dalam melakukan penangkapan tersebut, aparat kepolisian juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Polisi wajib menggunakan prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 18, 33 dan 38 KUHAP, seperti :

- a. Menunjukkan identitas anggota kepolisian.
- b. Menunjukkan surat perintah tugas.
- c. Membawa dan menunjukkan surat tugas penangkapan.
- d. Membawa dan menunjukkan surat pegeledahan.
- e. Membawa dan menunjukkan surat penyitaan.

Dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana rupiah palsu di kota Surabaya dilakukan oleh Reskrim Polrestabes Surabaya. Dari jumlah total 14 kasus tindak pidana rupiah palsu yang ditangani oleh Reskrim Polrestabes Surabaya, semuanya sudah dilakukan pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Hal tersebut menggambarkan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh polisi di Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus tindak pidana rupiah palsu sudah baik.

Namun ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan bahwa setelah Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang berkaitan tentang adanya tindak pidana rupiah palsu dikirim ke kejaksaan, maka pihak kejaksaan dapat melakukan prapenuntutan. Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Apabila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum. Oleh karena itu perkara tindak pidana rupiah palsu yang dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik, jangan sampai tidak dikembalikan kepada penuntut umum, dengan berbagai alasan misalnya karena tersangka atau saksi yang akan diperiksa tidak di tempat dan sebagainya.

Dalam proses penanggulangan tindak pidana rupiah palsu secara represif, sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas. Seperti tindak pidana rupiah palsu dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih, sehingga masyarakat awam bahkan polisipun sulit untuk mengidentifikasi apakah rupiah tersebut benar-benar palsu atau tidak.

Selain itu Reskrim Polrestabes Surabaya dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu harus saling berintegrasi dengan baik. Apabila terdapat kendala dimana orang yang memalsukan jarang tertangkap dan

yang dapat diketahui hanyalah yang mengedarkan saja. Hal demikian dikarenakan sistem jaringan yang mereka gunakan sangat rapi sehingga bisa terputus dan tidak sampai kepada si pembuat atau si pencetak. Maka unit khusus yang berfungsi menangani rupiah palsu harus tetap siaga dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga pembuat dan pencetak rupiah palsu dapat segera ditangkap dan diproses.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana rupiah palsu di kota Surabaya secara preventif yang dilakukan oleh polisi di Polrestabes Surabaya memiliki beberapa program, yakni :
 - a. Membentuk tim satuan tugas untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana rupiah palsu.
 - b. Menghimbau masyarakat agar masyarakat berhati-hati dalam menukarkan rupiah, melalui kerjasama dengan sebuah radio yakni Suara Surabaya.
 - c. Menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis, yang berisi himbauan agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi.
 - d. Pengawasan dan pengamanan oleh tim patroli langsung di tempat yang rawan terjadi tindak pidana rupiah palsu.
 - e. Melakukan pemeriksaan rupiah pada calo jasa penukaran rupiah pecahan.

Namun upaya preventif tersebut belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Masyarakat masih enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana rupiah palsu, karena mereka beranggapan akan membuang-buang waktu ketika dimintai keterangan di kepolisian.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana rupiah palsu secara represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya represif yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi rupiah palsu sudah berjalan dengan baik karena dari 14 kasus tindak pidana rupiah palsu yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya, semuanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Saran

1. Polisi harus giat melaksanakan sosialisasi tentang rupiah palsu agar upaya preventif terhadap tindak pidana rupiah palsu dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat menengah ke bawah misalnya pedagang kecil agar mereka mengetahui ciri rupiah palsu. Sosialisasi juga bermanfaat untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat agar berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu, yakni dengan melaporkan kepada polisi apabila mendapatkan rupiah palsu.

2. Upaya represif yang dilakukan oleh polisi Polrestabes Surabaya sudah baik sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar jumlah kasus tindak pidana rupiah palsu dapat terus menurun setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar, Yesmil., Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen&Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Bassar, M. Sudrajat.1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung : Remadja Karya CV.
- Chazawi, Adami. 2000. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung : Remadja Karya CV.
- Dirdjosisworo, Sudjono.1970. *Kriminologi*. Bandung : Alumni Bandung.
- Faisal Salam, Moch. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Gunadi, Ismu; Jonaedi E. dan Yahman. 2011. *Cepat&Mudah Memahami Buku Pidana (Jilid 2)*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Poerwadarminta, S. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UIPRESS.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Soerodibroto, Soenarto. 2006. *KUHP &KUHP*. Jakarta :Rajawali Pers.

Sugandhi,R.1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional Surabaya.

Skripsi

- Indah, Sicilia. 2012. "*Tersebarinya Uang-uang Palsu di Indonesia*" (skripsi diterbitkan, Fakultas Teknik Sekolah Tinggi Teknik-PLN Jakarta).
- Janah, Miftahul. 2004. "Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Jaksa dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Kejaksaan Negeri Madiun". (skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang).
- Nadjib, Meutia. 2013. "*Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu yang Dilakukan Oleh Anak*". (skripsi diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Presiden No. 123 tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011.

Internet

- Angga Priandika, *Belajar Dengan Media Internet*. <http://internetmediabelajar.blogspot.com/2013/04/hubungan-perilaku-kejahatan-dengan.html>, diakses tanggal 11 November 2013.
- Abdul Ghani. *Kemiskinan di Indonesia*. <http://abdulghanni.blogspot.com/2010/10/per>

masalah-sosial-di-indonesia.html, diakses tanggal 2 Desember 2013.

Anggraenny Prajayanti. *Surabaya, 'Lahan Subur' Tindak Pidana Rupiah Palsu*. <http://www.centroone.com/news/2012/02/1r/surabaya-lahan-subur-peredaran-uang-palsu/>, diakses tanggal 22 Agustus 2013.

Badan Pusat Statistik. *Pada Agustus 2013, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,25 Persen*. http://www.bps.go.id/brs_file/naker_06nov13.pdf, diakses tanggal 2 November 2013.

Bank Indonesia. *Buku Panduan Uang Rupiah*. http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Edukasi+Sistem+Pembayaran/panduan_uang_rupiah.htm, diakses 4 Desember 2013.

Bank Indonesia. *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*. www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F841437D-907B-40F3-817E-21D4F8FDC81F/26576/CiriKeaslianRupiah.pdf, diakses 3 Desember 2013.

Bank Indonesia. *Info dan Edukasi - Mengenal Rupiah*. <http://www.bi.go.id/web/id/Info+dan+Edukasi+Konsumen/Mengenal+Rupiah/>, diakses tanggal 3 Desember 2013.

Bank Indonesia. *Sistem Pembayaran – Edukasi Sistem Pembayaran*. http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Edukasi+Sistem+Pembayaran/panduan_uang_rupiah.htm, diakses tanggal 4 Desember 2013.

Fridiani Asiyah. *8 Alasan Indonesia Disebut Negara Berkembang*. <http://negarakuring.blogspot.com/2012/12/8-alasan-indonesia-disebut-negara.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2013.

Hilkia H. *Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Rupiah Sebagai Mata Uang Negara Republik Indonesi.*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetso-cietatis/article/download/3184/2726>, diakses 4 Desember 2013.

Iping Supingah. *Awas, Bulan Ini Tindak pidana rupiah palsu Diprediksi Melonjak*. <http://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2013/121636-Awas,-Bulan-Ini-Peredaran-Uang-Palsu-Diprediksi-Melonjak>, diakses tanggal 22 Agustus 2013.

M2-pep. *Waspada, Jelang Lebaran Dan Pilwalkot Marak "Diguyur" Rupiah palsu*. <http://rakyatsulsel.com/waspada-jelang-lebaran-dan-pilwalkot-marak-diguyur-uang-palsu.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2013.

Setjen, *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. <http://www.setjen.depkeu.go.id/data/mkeuangan/exe/Juni%202011.pdf>, diakses tanggal 30 Desember 2013.

Wikipedia Indonesia. *Koin Rupiah*, http://id.wikipedia.org/wiki/Koin_Rupiah, diakses tanggal 4 Desember 2013.

Wikipedia Indonesia. *Rupiah*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah>, diakses tanggal 3 Desember 2013.

Wikipedia Indonesia. *Uang Kertas Rupiah*, http://id.wikipedia.org/wiki/Uang_kertas_rupiah, diakses tanggal 4 Desember 2013.

Zainal Effendi. *Upal Rp52 Juta dari Tiga Tersangka Diamankan Polda Jatim*, <http://news.detik.com/surabaya/read/2013/06/20/145929/2279110/466/upal-rp-52-juta-dari-tiga-tersangka-diamankan-polda-jatim?nd771104bcj>, diakses tanggal 10 September 2013.